



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wolter Mongonsidi No. 1 Telp. 0541-2090020-28, Fax. 0541-2090029
Website : <http://humas.kutaikartanegarakab.go.id>, Email : setda@kutaikartanegara.go.id Tenggarong 75511

Berita Acara Pemberian Penjelasan

LANJUTAN PEMBANGUNAN JALAN KUYUNG MUARA WIS - KAYU BATU MUARA MUNTAI

Nomor : 5/BAPJ/25703198/BPBJ/3/2024

Pada hari ini, 22 Maret 2024, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 25703198
Nama Tender : Lanjutan Pembangunan Jalan Kuyung Muara Wis - Kayu Batu Muara Muntai
Nilai Total HPS : Rp. 26.897.122.000,00
Metode Pemilihan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Assalamualaikum, Wr.Wb. Selamat pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua. SALAM PENGADAAN. Kepada semua pelaku usaha yang telah mendaftar pada paket pekerjaan ini, agar dapat membaca dan memperhatikan semua penjelasan yang kami sampaikan. Dalam tahapan penjelasan ini. Kami mempersilahkan kepada peserta tender menggunakan kesempatan untuk bertanya. Mohon untuk dapat memperhatikan bagian penting sebagaimana tercantum di dokumen pemilihan yaitu sebagai berikut :

1. Instruksi Kepada Peserta (IKP), yang berisi segala aturan yang digunakan untuk tender ini
2. Lembar Data Kualifikasi (LDK), yang berisi persyaratan kualifikasi yang harus peserta isi/upload pada data isian kualifikasi SPSE
3. Lembar Data Pemilihan dan Lembar Kriteria Evaluasi, yang berisi persyaratan teknis penawaran yang harus peserta upload pada appendo
4. File Spesifikasi teknis dan rancangan kontrak yang terdapat pada bagian spesifikasi teknis/KAK dan rancangan kontrak bukan pada file dokumen pemilihan
5. Peserta yang memasukkan penawaran berarti menyatakan sanggup untuk melaksanakan seluruh ruang lingkup pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan
6. Peserta yang terbukti melakukan persekongkolan dengan peserta lain dan/atau menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam dokumen pemilihan akan dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan di dalam dokumen pemilihan.
7. Semua pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, harus menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam pemberian penjelasan ini, Pokja pemilihan akan menyampaikan kepada peserta hal-hal sebagai berikut :

1. METODE PEMILIHAN :

Paket pekerjaan ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Pasal 3 Huruf B Lampiran II berupa Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia dan Pasal 4 Huruf B Model Dokumen Pemilihan Lampiran V berupa Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia. Metode Pemilihan yang digunakan adalah Tender. (Peraturan LKPP 12 2021 Lampiran II Klausul 3.2.1 Huruf C), Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem

Gugur (Peraturan LKPP 12 2021 Lampiran II Klausul 3.5.1), Metode Penyampaian Dokumen Penawaran : 1 File (Peraturan LKPP 12 2021 Klausul 3.6 huruf a.)).

2. KELENGKAPAN YANG HARUS DILAMPIRKAN BERSAMA DOKUMEN PENAWARAN DAN TATA CARA PENILAIAN :

a. Metode pelaksanaan Pekerjaan

- Peserta tender untuk paket pekerjaan ini tidak perlu menyampaikan metode pelaksanaan karena metode pelaksanaan hanya dipersyaratkan untuk Tender pekerjaan yang bersifat kompleks dan/atau pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar

- Dengan mengirimkan dokumen penawaran secara elektronik peserta telah menyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan metode pelaksanaan serta sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan dan disampaikan serta ditetapkan oleh PPK. Peserta wajib memenuhi hal tersebut saat ditetapkan sebagai pemenang dan/atau penyedia.

- Peserta diharapkan dapat membaca serta melihat dan/atau memastikan metode pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh PPK di dalam spesifikasi teknis, sebagai acuan peserta dalam pelaksanaan pekerjaan serta untuk memenuhi terhadap kesesuaian peralatan yang akan dipersyaratkan PPK dalam peralatan utama.

- Apabila dalam hal terdapat peralatan utama yang ditawarkan peserta berbeda dari peralatan utama yang dipersyaratkan, maka Pokja pemilihan akan membandingkannya dengan metode pelaksanaan PPK. Apabila menyebabkan produktivitas/kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan tidak terpenuhi, maka peralatan yang ditawarkan dapat digugurkan, yaitu dengan alasan, kesesuaian metode kerja dengan peralatan yang ditawarkan tidak dapat memenuhi metode pelaksanaan pekerjaan

b. Jaminan Penawaran

Mengacu pada Pasal 30 dan Pasal 31 Perpres 16 Tahun 2018 Jo Perpres 12 Tahun 2021, untuk paket pekerjaan ini mempersyaratkan jaminan penawaran dengan ketentuan :

- Nilai dan masa berlaku jaminan penawaran sesuai dipersyaratkan di dalam Dokumen Pemilihan BAB IV. Lembar Data Pemilihan

- Jaminan penawaran disampaikan dalam bentuk softcopy dan/atau jaminan penawaran asli sebagai bagian dari dokumen administrasi

- Jaminan penawaran dalam bentuk softcopy berupa foto asli dari kamera/handphone atau scan tanpa edit

- Jaminan penawaran asli harus disampaikan kepada pokja pemilihan paling lambat sebelum batas akhir penyampaian penawaran. Jaminan penawaran asli disampaikan secara langsung atau melalui pos jasa/pengiriman yang dibuktikan dengan bukti pengiriman

- Dalam hal peserta menyampaikan jaminan penawaran dalam bentuk softcopy dan jaminan penawaran asli tidak diterima pokja pemilihan sampai batas waktu yang ditentukan, maka penawaran dinyatakan gugur apabila berdasarkan klarifikasi ke penerbit jaminan, pencairan jaminan penawaran memerlukan jaminan penawaran yang asli.

c. Peralatan

- Peserta wajib menyampaikan daftar isian peralatan yang diusulkan ke dalam dokumen penawaran yang diapendo, dan tidak disampaikan ke dalam form isian kualifikasi SPSE dan atau unggahan persyaratan kualifikasi lainnya. Jika peserta menyampaikan daftar isian peralatan ke dalam form isian kualifikasi SPSE dan atau ke dalam unggahan persyaratan kualifikasi lainnya dan tidak menyampaikannya ke dalam dokumen penawaran yang di apendo, maka dokumen penawaran peserta dinyatakan secara administrasi tidak lengkap dan gugur dalam evaluasi administrasi

- Jenis, Kapasitas dan Jumlah peralatan sesuai dengan yang dipersyaratkan sebagaimana tercantum di dalam Dokumen Pemilihan dan di dalam Spesifikasi Teknis yang ditetapkan oleh PPK

- Peserta wajib menyampaikan daftar isian peralatan utama beserta :

1. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya;

2. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invoice uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;

3. Bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa bukti peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, BPKB, invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke

pemberi sewa, surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa, surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa atau bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi sewa.

- Bukti alat yang ditawarkan tidak berupa surat dukungan peralatan
- Peralatan yang ditawarkan tidak dapat ditawarkan lebih dari satu paket pekerjaan dan/atau pada paket lain yang sedang berjalan.
- Apabila dalam evaluasi terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan/pemilik peralatan sewa terhadap bukti-bukti yang disampaikan peserta. Klarifikasi dapat dilakukan peserta/pihak lain yang berwenang. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran
- Hasil dari klarifikasi dapat menggugurkan penawaran
- Dalam hal klarifikasi dilakukan kepada peserta, peserta yang tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan penawaran

d. Personel Manajerial

- Peserta hanya menyampaikan daftar personel manajerial yang diusulkan kedalam dokumen penawaran yang di appendo, dan tidak disampaikan kedalam form isian kualifikasi dan atau unggahan persyaratan kualifikasi lainnya. Jika peserta menyampaikan daftar personel manajerial ke dalam form isian personel dalam kualifikasi dan atau kedalam unggahan persyaratan kualifikasi lainnya dan tidak menyampaikan kedalam dokumen penawaran, maka dokumen penawaran peserta dinyatakan secara administrasi tidak lengkap dan gugur dalam evaluasi administrasi
- Untuk persyaratan personil manajerial sebagaimana tercantum di dalam Dokumen Pemilihan dan di dalam Spesifikasi Teknis yang ditetapkan oleh PPK
- Peserta wajib menyampaikan Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pejabat Penandatangan Kontrak
- Setiap personil manajerial yang ditawarkan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja
- Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel manajerial yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dibuktikan saat penyerahan lokasi kerja dan personel
- Pengalaman kerja kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pejabat Penandatangan Kontrak
- Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman
- Penilaian pengalaman kerja dilakukan terhadap pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi
- Penilaian pengalaman petugas K3/Ahli K3 dilakukan terhadap pengalaman keterampilan/keahlian K3 dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi
- Untuk personel manajerial yang ditetapkan dalam proses pemilihan ini, tidak dipersyaratkan pendidikan minimal, karena telah di hapus/tidak dipersyaratkan. Sehingga pendidikan personel manajerial yang ditawarkan oleh penyedia dalam dokumen penawaran tidak akan dievaluasi
- Untuk persyaratan pengalaman personel manajerial yang ditawarkan, dalam hal peserta menyampaikan dengan daftar pengalaman maka mengacu sesuai substansi dokumen pemilihan yaitu meliputi :
 - a. Riwayat Hidup Personel (Jabatan Yang Akan Ditempatkan, Nama perusahaan, Nama Personel, Riwayat Pendidikan dan Lama Pengalaman Pekerjaan)
 - b. Riwayat Pengalaman Kerja (Nama Paket Pekerjaan , Lokasi Kegiatan , Pengguna Jasa , Nama Perusahaan , Uraian Tugas , Waktu Pelaksanaan, Posisi Penugasan)
- Daftar pengalaman wajib dinyatakan oleh personel manajerial bersangkutan dan diketahui oleh perusahaan yang ikut tender
- Apabila salah satu tidak dipenuhi, maka daftar pengalaman tidak di nilai
- Personel yang ditawarkan tidak dapat ditawarkan lebih dari satu paket pekerjaan dan/atau pada paket lain yang sedang berjalan

- Apabila dalam evaluasi terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada peserta/pihak lain yang berwenang. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran
- Dalam hal klarifikasi dilakukan kepada peserta, peserta yang tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan penawaran
- Hasil dari klarifikasi dapat menggugurkan penawaran
- Klarifikasi dilakukan berdasarkan data data yang dapat dipertanggungjawabkan dari peserta.
- Untuk pengalaman personel yang ditawarkan, harus dapat diklarifikasi kebenarannya saat proses evaluasi teknis.

e. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

- Peserta hanya menyampaikan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) kedalam dokumen penawaran yang di appendo, dan tidak disampaikan kedalam form isian kualifikasi dan atau unggahan persyaratan kualifikasi lainnya. Jika peserta menyampaikan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ke dalam form isian personel dalam kualifikasi dan atau kedalam unggahan persyaratan kualifikasi lainnya dan tidak menyampaikan kedalam dokumen penawaran, maka dokumen penawaran peserta dinyatakan secara administrasi tidak lengkap dan gugur dalam evaluasi administrasi

- Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) terdiri atas wajib memenuhi persyaratan sesuai yang ditetapkan di dalam LDP yaitu harus memuat :

a. Elemen SMKK yang meliputi kepemimpinan dan partisipasi kerja dalam keselamatan konstruksi, perencanaan keselamatan konstruksi, dukungan keselamatan konstruksi, operasi keselamatan konstruksi serta evaluasi kinerja keselamatan konstruksi

b. Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi

- Untuk pakta komitmen keselamatan konstruksi, peserta wajib mencantumkan 7 (tujuh) pernyataan komitmen keselamatan konstruksi. Apabila menyampaikan kurang dari 7 (tujuh), maka dianggap tidak menyampaikan pakta komitmen keselamatan konstruksi.

- Nama paket pekerjaan yang tercantum di dalam pakta komitmen keselamatan konstruksi harus sesuai dengan nama paket pekerjaan yang ditenderkan

- 7 (tujuh) pernyataan yang tercantum di dalam pakta komitmen keselamatan konstruksi harus sesuai dengan peraturan tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi yang berlaku serta sesuai dengan bentuk pakta komitmen keselamatan konstruksi yang tercantum di dalam Dokumen Pemilihan. Apabila tidak sesuai, maka Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang disampaikan oleh peserta dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

3. DOKUMEN HARGA

- Peserta tidak perlu menyampaikan AHSP. Peserta cukup menyampaikan harga Kuantitas dan Harga (untuk bagian kontrak Harga Satuan) serta Daftar Keluaran dan Harga (untuk bagian kontrak Lumsom) di dalam dokumen penawaran

- Dalam hal harga satuan pekerjaan terdapat harga satuan pekerjaan di atas 110%, maka pada saat klarifikasi harga, peserta wajib menyampaikan bukti pendukung harga untuk memastikan harga penawaran peserta wajar atau timpang. Dalam klarifikasi harga satuan pekerjaan di atas 110%, Pokja Pemilihan akan membandingkan harga bukti pendukung peserta dengan harga pasar.

- Dalam hal setelah koreksi aritmatik harga penawaran terkoreksi peserta dibawah 80%, maka akan dilakukan klarifikasi kewajaran harga, dan peserta wajib menyampaikan AHSP yang memisahkan keuntungan dan biaya umum sekurang-kurangnya MPU. Untuk yang bukan MPU maka yang dihilangkan hanya keuntungannya.

- Dalam hal harga penawaran terkoreksi dibawah 80%, maka peserta sudah mempersiapkan bukti pendukung harga satuan dasar alat, dan bahan minimal MPU. Untuk harga dasar upah, mengacu pada ketentuan upah UMK Kabupaten/Kota Tempat Pekerjaan Ditenderkan untuk keperluan klarifikasi.

- Pada klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS sesuai dengan ketentuan didalam Model Dokumen Pemilihan, penelitian dan penilaian kewajaran harga satuan dasar untuk harga upah adalah berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Harga satuan dasar upah tenaga kerja minimum yang dimaksud adalah upah minimum yang berlaku di Kabupaten / Kota Tempat Pekerjaan Ditenderkan untuk keperluan klarifikasi

- Bukti pendukung harga yang dimaksud adalah bukti harga pasar/bukti dari toko/distributor/pabrik/kontrak sejenis dan/atau kontrak jangka panjang.

Bukti pendukung wajib berlaku 28 hari kalender saat tanggal undangan klarifikasi kewajaran harga. Apabila saat klarifikasi kewajaran harga bukti pendukung harga lebih dari 28 hari kalender, maka peserta harus menyampaikan surat pernyataan dari toko/distributor/pabrik yang menyatakan bahwa harga tersebut masih berlaku.

- Semua bukti pendukung akan diklarifikasi kebenarannya sebelum bukti pendukung harga digunakan untuk harga terklarifikasi

- Ketidakhadiran dan tidak memberikan tanggapan baik dalam menyampaikan bukti pendukung harga dan/atau penjelasan koefisien, maka penawaran peserta digugurkan dalam evaluasi harga

4. PERSYARATAN KUALIFIKASI

- Paket pekerjaan ini dialokasikan hanya untuk penyedia pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah

- Peserta wajib memiliki Perizinan Berusaha di Bidang Jasa Konstruksi, berupa Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi, berupa 1. Memiliki Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar terverifikasi untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020 2. Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi dalam unggahan persyaratan kualifikasi lainnya 3. Memiliki Nomor Induk Berusaha dan SBU yang masih berlaku untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2017 atau 4. Memiliki NIB bagi usaha yang menyampaikan IUJK atau IUJK OSS

- Persyaratan SBU sebagaimana yang tercantum di dalam Dokumen Pemilihan pada BAB. V Lembar Data Kualifikasi

- Peserta tender wajib memiliki pengalaman sesuai yang dipersyaratkan di dalam Dokumen Pemilihan pada BAB. V. Lembar Data Kualifikasi

- Peserta Wajib memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP)

- Peserta wajib mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan pada form data isian kualifikasi SPSE.

- Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi daftar hitam, dan pencairan jaminan penawaran (apabila ada).

- Pada saat pembuktian kualifikasi peserta wajib mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak

- Bukti pengalaman pekerjaan berdasarkan Kontrak dan BAST pertama (PHO). Sedangkan untuk pengalaman subkontrak, wajib menyampaikan referensi dari PA/KPA/PPK

- Pembuktian kualifikasi akan dilakukan pada waktu yang telah ditentukan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang terjadi saat pembuktian kualifikasi

5. JADWAL BATAS AKHIR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

Jadwal batas akhir pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran adalah sesuai yang tercantum dalam SPSE. Apabila ada addendum pada saat penjelasan dan menyebabkan kebutuhan penyampaian penawaran, maka pokja dapat memperpanjang waktu batas akhir penyampaian penawaran

6. TATA CARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN DAN METODE EVALUASI

Dokumen penawaran (administrasi, teknis dan harga) tidak dapat disampaikan dalam form isian kualifikasi dan atau persyaratan kualifikasi lainnya. Apabila peserta menyampaikan dokumen penawaran tidak sesuai dengan penyampaian tersebut diatas, maka dinyatakan tidak menyampaikan dokumen penawaran

7. CATATAN

- Paket pekerjaan ini tidak memberlakukan E-Reverse Auction

- Penjelasan ini bukan addendum, hanya sebagai penjelasan terhadap dokumen pemilihan. Apabila ada perubahan, maka akan dituangkan kedalam addendum dokumen pemilihan

- Tata cara klarifikasi/negosiasi dan pembuktian kualifikasi pada waktu yang telah ditentukan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada

- Pemberian penjelasan ini akan dituangkan ke dalam berita acara
- Berita acara hasil penjelasan pekerjaan ini akan kami gunakan untuk dokumen bukti terhadap segala bentuk sanggahan yang terkait dengan ketentuan dokumen pemilihan
- Apabila jawaban pemberian penjelasan mengakibatkan perubahan dokumen pemilihan, maka akan ditindaklanjuti dengan perubahan dokumen pemilihan yang akan diupload setelah kegiatan ini
- Apabila setelah ini terdapat perubahan dokumen pemilihan yang bukan akibat jawaban pemberian penjelasan, maka Pokja Pemilihan akan melakukan pemberian penjelasan ulang untuk memberikan kesempatan peserta untuk bertanya terkait dengan perubahan dokumen pemilihan

Tertanda

Pokja Pemilihan

BPBJ Kabupaten Kutai Kartanegara

Tender - Bab LDK dan LDK

Pertanyaan Peserta 241908198 22 Maret 2024 10:13

Kepada Yth.

Kelompok Kerja Pemilihan 26

Kab. Kutai Kartanegara

Dengan Hormat,

berikut pertanyaan dari kami :

1. apakah jaminan penawaran asli harus diserahkan sebelum batas akhir pemasukan penawaran?
2. utk personil k3, apakah bisa menggunakan SKK K3 konstruksi Madya/jenjang 8 tanpa pengalaman kerja?
3. untuk alat dengan syarat kapasitas menggunakan range, apakah bisa menggunakan alat dengan kapasitas range yg lebih besar dari yg disyaratkan ?

demikian pertanyaan dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

Jawaban POKMIL 26 22 Maret 2024 10:45

selamat pagi,

1. Sesuai ketentuan dalam BAB III. IKP angka 23.3 huruf a s/d d
2. Bisa
3. Untuk kapasitas alat sesuai kapasitas range yang ditentukan apabila melebihi maka pokja pemilihan akan membandingkan dengan metode pelaksanaan PPK

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kab. Kutai Kartanegara